



Media: Harian Jogja

Hari: Selasa

Tanggal: 11 Juli 2017

Halaman: 13

▶ EKONOMI KREATIF

## Dewan Pelajari Rekomendasi Provinsi

UMBULHARJO—Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jogja belum bisa mengambil sikap atas penolakan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.

"Kami akan pelajari dulu rekomendasi provinsi seperti apa? Penolakannya bagaimana?" kata Ketua DPRD Kota Jogja, Sujanarko, Senin (10/7).

Raperda itu ditolak karena dinilai tidak efektif. Soal pengembangan ekonomi kreatif dianggap tidak perlu dan cukup dimasukkan dalam kegiatan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Jogja. Demikian juga soal perlindungan hak kekayaan intelektual sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lain.

Koko-sapaan akrabnya mengaku baru akan membahas rekomendasi provinsi atas tindak lanjut fasilitasi raperda dalam beberapa hari ke depan bersama pimpinan Dewan lainnya. Setelah itu pihaknya baru akan menyampaikan kepada pansus komisi B selaku pengusul raperda tersebut.

Anggota Pansus Ekonomi Kreatif, Danang Rudiatmoko mengakui raperda tersebut tidak ada landasan aturan di atasnya. Sejak awal pihaknya sudah menyadari, namun keinginan kuat menyusun raperda itu karena semata-mata untuk melindungi pelaku industri kreatif.

"Selama ini mereka mengurus hak cipta sendiri-sendiri ke Kemenkum Ham. Kenapa tidak kita meresponsnya dengan membuat regulasi," kata dia.

Danang mengaku sebelum mengusulkan raperda itu, Komisi B sudah pernah berkonsultasi dengan Badan Ekonomi Kreatif dan mendapat jawaban selama ini kabupaten dan kota belum membuat regulasi soal perlindungan ekonomi kreatif. Sehingga pihaknya pun langsung merespons untuk mewujudkannya dalam Perda.

Ia juga belum mengetahui apa yang ditolak Biro Hukum Sekretariat Daerah Pemda DIY. "Apakah yang ditolak itu semua materinya, regulasinya, atau bagaimana?" tanyanya.

Pihaknya masih menunggu pimpinan Dewan apakah akan melanjutkan pembahasan atau cukup merevisi draf raperda. (Ujang Hasanudin)

|            |  |
|------------|--|
| Instansi   | Nilai  |
| Bag. Hukum | <input type="checkbox"/> Negatif <input checked="" type="checkbox"/> Amat Segera <input type="checkbox"/> Urgent |

| Instansi  | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut   |
|---|--------------|-------|-----------------|
| 1. Bagian Hukum                                     | Netral       | Biasa | Untuk Diketahui |
| 2. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi |              |       |                 |

Yogyakarta, 05 Oktober 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005